SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NILAI STANDAR SEWA REKLAME
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Standar Sewa Reklame Di Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN NILAI STANDAR SEWA REKLAME DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umumterhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;

6. Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
7. Panggung/lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
8. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang meneyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya;
9. Reklame Papan (Bilboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik fibre glass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang pohon dan sebagainya;
10. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, atau bahan lain;
11. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan dipasangkan pada benda lain;
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarkan, dengan ketentuan untuk tidak ditempel dan diletakkan pada tempat lain;
13. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis;
15. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun;
16. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain diproyeksikan da/atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televise;
17. Reklame Sepsen adalah
18. Reklame Medis adalah
19. Reklame Peragaan adalah
20. Baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan papan atau sejenisnya, dalam waktu yang tidak lama, dan berkontruksi tidak permanaen;
21. Spanduk adalah reklame dengan menggunakan kain dan atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal;
22. Umbul-umbul adalah reklame dengan menggunakan kain dan atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara vertikal;
23. Layar Toko adalah reklame dengan menggunakan kain dan atau sejenisnya yang terpasang dengan cara membentangkan secara horizontal di toko-toko atau di kios dan difungsikan sebagai pelindung matahari;
24. Neon Sain adalah reklame dengan bahan dari kaca berupa logo atau tulisan dari tabung kaca yang bersinar;
25. Neon Box adalah reklame yang disinari dari dalam box atau kotak dan atau bentuk lainnya;

26. Kawasan Strategis adalah kawasan reklame yang ditetapkan berdasar pada ramainya lalu lintas dan kepadatan penduduk;
27. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame;
28. Nilai Sewa Reklame adalah nilai dasar pengenaan Pajak Reklame yang ditetapkan menurut Nilai Jual Objek Pajak ditambah Nilai Strategis Lokasi Reklame;
29. NK adalah indeks standar ukuran x indeks standar harga;
30. NS adalah indeks standar ukuran dan lokasi penentuan.

BAB II
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PEMASNGAN REKLAME

Pasal 2

Penetapan kawasan strategis pemasangan reklame di wilayah daerah, diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
DASAR PENETAPAN TARIF PAJAK REKLAME MENURUT JENIS USAHA

Pasal 3

Penetapan Tarif Pajak Reklame untuk semua jenis usaha, jenis reklame Papan/Bilboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Selebaran, Reklame Berjalan/Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film/Slide, Reklame Neon Sain, Reklame Neon Box, Reklame Layar Toko, Reklame Baliho, Reklame Sepsen, Reklame Mendis dan Reklame Peragaan diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

Dasar pengenaan Tarif Pajak Reklame dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame dan diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Besaran Tarif Reklame adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dikalikan nilai sewa reklame;

(2) Khusus Reklame Rokok dan Miras (Minuman Keras) karena kedua barang tersebut merugikan kesehatan masyarakat dikenakan tariff 2 (dua) kali tarif sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai jenis reklame.

BAB V
CARA MENGHITUNG LUAS REKLAME DAN BESARNYA
PAJAK REKLAME TERHUTANG

Pasal 6

(1) Cara menghitung luas reklame adalah sebagai berikut :
 a. untuk reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 b. untuk reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan suatu empat persegi panjang.
(2) Penghitungan luas reklame sebagaimana diatur dalam ayat (1), dilakukan oleh Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 7

Cara menghitung Pajak Reklame terhutang adalah :
a. luas reklame dikalikan dengan besaran tarif;
b. jumlah unit atau jumlah terbitan dikalikan dengan besaran tarif;
c. Jumlah peragaan dikalikan dengan besarnya tarif;
d. Nilai Strategi Lokasi;

Pasal 8

Perhitungan besaran Pajak Reklame untuk 2 (dua) sudut pandang atau lebih dihitung sebagai berikut :
a. dihitung jumlah pajak terhutang 1 (satu) sudut pandang pertama;
b. jumlah sudut pandang berikutnya dikalikan 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pajak terhutang sebagaimana huruf a perpenambahan 1 (satu) sudut pandang;
c. jumlah pajak terhutang hasil penjumlahan dari huruf a ditambah huruf b.

Pasal 9

Jenis reklame Papan/Billboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat/Stiker, Reklame Selebaran, Reklame Berjalan/Kendaraan, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film/Slide, Reklame Neon Sain, Reklame Neon Box, Reklame Layar Toko, Reklame Baliho, Reklame Sepsen, Reklame Medis dan Reklame Peragaan dan bahan komponennya menunjuk Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBULATAN

Pasal 10

Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas dengan pembulatan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati Morowali Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11Mei 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005